
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS BOBOTSARI</p>	NOMOR SOP	440.3.8/005.02 /SOP/PKM.BBS/I/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	3 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	3 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Puskesmas Bobotsari DWIKA HERDYKIAWAN NIP. 198907232019031007
NAMA SOP	ALUR PELAYANAN PENDAFTARAN	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Purbalingga Nomer 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga Rekam Medis (Minimal pendidikan DIII Rekam Medik dan Informasi Kesehatan) Tenaga Administrasi pendidikan minimal SLTA 	
	PENGERTIAN	
	Pendaftaran pasien adalah tahapan-tahapan atau proses pencatatan identitas pasien mulai dari nama, umur atau tanggal lahir, alamat, nama KK, pekerjaan/ pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, jenis asuransi, no asuransi dan penomoran pada rekam medis oleh petugas pendaftaran.	
TUJUAN		Sebagai acuan dalam memberi jasa pelayanan awal sebelum pasien mendapat tindakan medis
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
Semua Unit Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Mesin Antrian Nomor Mesin Panggilan Nomor Antrian ; Ruang Pendaftaran Ruang Tunggu Tunggu Pendaftaran ; Meja Pendaftaran Kursi Komputer ; Printer ; Jaringan internet Aplikasi/Program Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Petugas melaksanakan pelayanan	Rekam Medis Elektronik, epuskesmas, Buku	

sesuai dengan SOP Petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien	Register Pasien Umum
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/ TARIF
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu 3. Tim Audit Internal 	Gratis untuk pasien BPJS, Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN & MASUKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru 5-10 Menit 2. Pasien Lama 5-10 Menit 	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima ditangani oleh Tim Pengelola Pengaduan